



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO

JL. KEMAKMURAN, DESA GOSOMA, TOBELO, HALMAHERA UTARA
TELEPON (0924) 2623614; FAKSIMILE (0924) 2623882; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PERNYATAAN
NOMOR PYT-1/KPP.1611/KPP.161103/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul 'Alim Rozzaq
NIP : 199905272019121001
Jabatan : Plh. Kepala Seksi Pelayanan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Pada tanggal 9 September 2025, telah dilakukan pemeriksaan atas permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari dua orang calon Wajib Pajak berikut:

1. Nama : Aprianto Dioniki
NIK : 8201070804960002
Alamat : Tukuoko, Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat
2. Nama : Marlin Naoko
NIK : 8201076503940001
Alamat : Tukuoko, Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat

Namun demikian, hingga saat surat ini dibuat, proses pendaftaran NPWP belum dapat dilakukan karena terdapat kendala teknis berupa ketidaksesuaian data wilayah administratif (desa/kelurahan) antara Kartu Keluarga masing-masing Wajib Pajak dengan data yang tersedia pada sistem aplikasi administrasi perpajakan (Coretax) Direktorat Jenderal Pajak, yang terintegrasi dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).

Berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Wajib Pajak, perubahan nama desa/kelurahan sebagaimana tercantum pada KTP mereka telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEP MENDAGRI NO. 300.2.2-2138 tahun 2025). Namun, sampai dengan saat ini, pembaruan data tersebut belum tercermin dalam sistem DUKCAPIL, sehingga belum dapat terintegrasi ke dalam sistem administrasi DJP.

Sehubungan dengan hal tersebut, proses pendaftaran NPWP a*as nama kedua calon Wajib Pajak tersebut belum dapat diproses melalui sistem Coretax sampai data yang dimaksud diperbarui oleh instansi yang berwenang.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan pihak mana pun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.